



P U T U S A N

Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutarman Bin Sumino Alm.
2. Tempat lahir : OKU
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mangsang Rt. 041 Rw. 005 Bayung Lencir
Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sutarman Bin Sumino Alm. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutarman Bin Sumino (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang di lakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Sutarman Bin Sumino (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit Mesin Diesel Air Merk Kubota).
 - ✓ 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Honda
 - ✓ 1 (Satu) Karung Pupuk Mutiara Berisi Lk 20 Kg
 - ✓ **Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm)**
4. Menetapkan terdakwa **Sutarman Bin Sumino (Alm)** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **Sutarman Bin Sumino (Alm)** bersama-sama sdr. Wanto (DPO), sdr. Sukron (DPO) dan sdr. Sutris (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di kebun milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) Kecamatan Gunung megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***'mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

----- Berawal pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa selesai bekerja di kebun milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm), sdr. Wanto berkata "ini kalau mau diterusin ndak dapat duit kita mas, ayo kita bawak bae alat-alat ini" lalu terdakwa menjawab "Ayok" kemudian sdr. Sukron dan sdr. Sutris juga menyetujui rencana tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air merk kubota, 1 (satu) unit mesin air merk firman, 1 (satu) unit mesin diesel air merk honda dan 6 (enam) sak pupuk yang terdiri dari 2 (dua) sak pupuk merk yaramila miler, 2 (dua) sak pupuk merk phoska plus dan 2 (dua) sak pupuk merk mutiara milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) yang disimpan di pondok yang berada di kebun tersebut, lalu terdakwa dan rekan-rekan terdakwa mengangkut dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam mobil suzuki APV milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kecamatan Bayung Lencir dan membagi barang-barang tersebut lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr. Sukron mendapatkan 1 (satu) unit mesin diesel air merk kubota, 1 (satu) unit mesin diesel air merk honda dan 1 (satu) sak pupuk merk mutiara dan sisanya dibawa oleh sdr. Wanto dan sdr. Sutris. Akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa, saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp.25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **Sutarman Bin Sumino (Alm)** bersama-sama sdr. Wanto (DPO), sdr. Sukron (DPO) dan sdr. Sutris (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di kebun milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) Kecamatan Gunung megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan keaja atau karena pencarian atau karena mendapat upah***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang bekerja sebagai buruh tani di kebun milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) yang ditugaskan untuk menyiram dan memberikan pupuk tanaman semangka di kebun tersebut dan mendapatkan upah sesuai dengan jumlah hasil panen yang didapatkan lalu sekira pukul 23.00 wib sdr. Wanto berkata "ini kalau mau diterusin ndak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre



dapat duit kita mas, ayo kita bawa bae alat-alat ini” lalu terdakwa menjawab ”Ayok” kemudian sdr. Sukron dan sdr. Sutris juga menyetujui rencana tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air merk kubota, 1 (satu) unit mesin air merk firman, 1 (satu) unit mesin diesel air merk honda dan 6 (enam) sak pupuk yang terdiri dari 2 (dua) sak pupuk merk yaramila miler, 2 (dua) sak pupuk merk phoska plus dan 2 (dua) sak pupuk merk mutiara milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) yang digunakan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa untuk bekerja di kebun tersebut, lalu terdakwa dan rekan-rekan terdakwa mengangkut dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam mobil suzuki APV milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kecamatan Bayung Lencir dan membagi barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Sukron mendapatkan 1 (satu) unit mesin diesel air merk kubota, 1 (satu) unit mesin diesel air merk honda dan 1 (satu) sak pupuk merk mutiara dan sisanya dibawa oleh sdr. Wanto dan sdr. Sutris. Akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa, saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp.25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mizfi Ristianto Bin Usmael Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Gunung Megang sehubungan 1 (satu) Unit Mesin Diesel air merek Kubota, 1 (satu) unit mesin air merek firman, 1 (satu) unit mesin Diesel Alkon merek Honda, 6 (enam) zak pupuk yaitu zak Yaramila miler, 2 (dua) zak pupuk Phonska Plus, 2 (dua) zak pupuk milik Sdr Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi telah diambil Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang milik Saksi pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di kebun Semangka milik Saksi di Dusun 9 Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada saat Saksi dihubungi oleh Sdr MESPI via telphon dan juga oleh Sdr MARYONO selaku pegawai kebun milik Sdr Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi tersebut memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mesin diesel air merek Kubota, 1 (satu) unit mesin air merek Firman, 1 (satu) unit mesin diesel Alkon merek Honda, 6 (enam) zak pupuk yaitu zak Yaramila Miler, 2 (dua) zak pupuk Phonska Plus, 2 (dua) zak pupuk Mutiara telah hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengecek ke kebun, sesampainya di kebun memang benar 1 (satu) unit mesin diesel air merek Kubota, 1 (satu) unit mesin air merek Firman, 1 (satu) unit mesin diesel Alkon merek Honda, 6 (enam) zak pupuk yaitu zak Yaramila Miler, 2 (dua) zak pupuk Phonska Plus, 2 (dua) zak pupuk Mutiara telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang barang milik Sdr Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi tersebut Terdakwa, Sdr SUKRON, Sdr ANTO dan Sdr SUTRISNO karena sebelumnya adalah petani/pengaja dikebun milik Sdri Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi, setelah 1 (satu) unit mesin diesel air merek Kubota, 1 (satu) unit mesin air merek Firman, 1 (satu) unit mesin diesel Alkon merek Honda, 6 (enam) zak pupuk yaitu zak Yaramila Miler, 2 (dua) zak pupuk Phonska Plus, 2 (dua) zak pupuk Mutiara telah hilang Sdr Terdakwa, Sdr SUKRON, Sdr ANTO dan Sdr SUTRISNO sudah tidak ada lagi dikebun menghilang/melarikan diri atau pamit tanpa memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang barang milik Sdr Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi tersebut;
- Bahwa yang mengambil barang barang milik Saksi yaitu Terdakwa, Sdr SUKRON, Sdr ANTO dan Sdr SUTRISNO selaku petani/pengaja dikebun milik Sdri Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Sdr Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi mengalami kerugian sekira Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), barang yang sudah dikembalikan sekira Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), Sdr Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi masih mengalami kerugian sekira Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang barang milik Saksi tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Gunung Megang sehubungan 1 (satu) Unit Mesin Diesel air merek Kubota, 1 (satu) unit mesin air merek firman, 1 (satu) unit mesin Diesel Alkon merek Honda, 6 (enam) zak pupuk yaitu zak Yaramila miler, 2 (dua) zak pupuk Phonska Plus, 2 (dua) zak pupuk milik Saksi telah diambil Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang milik Saksi pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di kebun Semangka milik Saksi di Dusun 9 Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa berawal pada saat Saksi dihubungi oleh Sdr MESPI via telphon dan juga oleh Sdr MARYONO selaku pegawai kebun milik Saksi tersebut memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mesin diesel air merek Kubota, 1 (satu) unit mesin air merek Firman, 1 (satu) unit mesin diesel Alkon merek Honda, 6 (enam) zak pupuk yaitu zak Yaramila Miler, 2 (dua) zak pupuk Phonska Plus, 2 (dua) zak pupuk Mutiara telah hilang;

Bahwa setelah itu Saksi langsung mengecek ke kebun, sesampainya di kebun memang benar 1 (satu) unit mesin diesel air merek Kubota, 1 (satu) unit mesin air merek Firman, 1 (satu) unit mesin diesel Alkon merek Honda, 6 (enam) zak pupuk yaitu zak Yaramila Miler, 2 (dua) zak pupuk Phonska Plus, 2 (dua) zak pupuk Mutiara telah hilang;

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang barang milik Saksi tersebut Terdakwa, Sdr SUKRON, Sdr ANTO dan Sdr SUTRISNO karena sebelumnya adalah petani/pengaja dikebun milik Saksi, setelah 1 (satu) unit mesin diesel air merek Kubota, 1 (satu) unit mesin air merek Firman, 1 (satu) unit mesin diesel Alkon merek Honda, 6 (enam) zak pupuk yaitu zak Yaramila Miler, 2 (dua) zak pupuk Phonska Plus, 2 (dua) zak pupuk Mutiara telah hilang Sdr Terdakwa, Sdr SUKRON, Sdr ANTO dan Sdr SUTRISNO sudah tidak ada lagi dikebun menghilang/melarikan diri atau pamit tanpa memberitahu Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa yang mengambil barang barang milik Saksi yaitu Terdakwa, Sdr SUKRON, Sdr ANTO dan Sdr SUTRISNO selaku petani/pengaja dikebun milik Saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekira Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), barang yang sudah dikembalikan sekira Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), Saksi masih mengalami kerugian sekira Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Gunung Megang sehubungan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Diesel air merek Kubota, 1 (satu) unit mesin air merek firman, 1 (satu) unit mesin Diesel Alkon merek Honda, 6 (enam) zak pupuk yaitu zak Yaramila miler, 2 (dua) zak pupuk Phonska Plus, 2 (dua) zak pupuk milik Sdr Riskie Prihandi;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr SUKRON, Sdr ANTO dan Sdr SUTRISNO mengambil barang barang milik Sdr Riskie Prihandi pada hari Minggu 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kebun Semangka milik Sdr Riskie Prihandi di Dusun 9 Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bekerja dikebun milik Sdr MESPI, lalu Sdr WANTO mengatakan "INI KALAU MAU DITERUSIN NDAK DAPAT DUIT KITA MAS, AYO KITO PEGI, KITO BAWAK BAE ALAT-ALAT INI", lalu Terdakwa mengatakan "AYOK", Lalu Sdr SUKRON dan Sdr SUTRISNO juga ikut rencana itu, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr WANTO, Sdr SUKRON dan Sdr SUTRISNO mengambil 1 (satu) Unit Mesin Diesel air merek Kubota, 1 (satu) unit mesin air merek firman, 1 (satu) unit mesin Diesel Alkon merek Honda, 6 (enam) zak pupuk yaitu zak Yaramila miler, 2 (dua) zak pupuk Phonska Plus, 2 (dua) zak pupuk milik Sdr Riskie Prihandi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dimasukan ke mobil SUZUKI APV milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Sdr WANTO, Sdr SUKRON dan Sdr SUTRISNO membawa barang-barang tersebut ke Bayung Lencir setelah sampai di Bayung Lencir kemudian barang-barang tersebut dibagi yaitu Sdr SUKRON mendapatkan 1 (satu) Unit mesin air merek Honda, 1 (satu) unit mesin diesel air merek Kubota dan 1 (satu) zak pupuk Mutiara lalu sianya dibawa Sdr.WANTO dan Sdr.SUTRISNO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr Riskie Prihandi untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin Diesel Air Merk Kubota;
- 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Honda;
- 1 (satu) karung Pupuk Mutiara Berisi Lk 20 kg;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. Wanto (DPO), sdr. Sukron (DPO) dan sdr. Sutris (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) Kecamatan Gunung megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang bekerja sebagai buruh tani di kebun milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) yang ditugaskan untuk menyiram dan memberikan pupuk tanaman semangka di kebun tersebut dan mendapatkan upah sesuai dengan jumlah hasil panen

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan lalu sekira pukul 23.00 wib sdr. Wanto berkata "ini kalau mau diterusin ndak dapat duit kita mas, ayo kita bawak bae alat-alat ini" lalu terdakwa menjawab "Ayok" kemudian sdr. Sukron dan sdr. Sutris juga menyetujui rencana tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air merk kubota, 1 (satu) unit mesin air merk firman, 1 (satu) unit mesin diesel air merk honda dan 6 (enam) sak pupuk yang terdiri dari 2 (dua) sak pupuk merk yaramila miler, 2 (dua) sak pupuk merk phoska plus dan 2 (dua) sak pupuk merk mutiara milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) yang digunakan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa untuk bekerja di kebun tersebut, lalu terdakwa dan rekan-rekan terdakwa mengangkut dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil suzuki APV milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kecamatan Bayung Lencir dan membagi barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Sukron mendapatkan 1 (satu) unit mesin diesel air merk kubota, 1 (satu) unit mesin diesel air merk honda dan 1 (satu) sak pupuk merk mutiara dan sisanya dibawa oleh sdr. Wanto dan sdr. Sutris;

- Bahwa akbibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa, saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp.25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah), barang yang sudah dikembalikan sekira Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Sutarman Bin Sumino Alm, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. Wanto (DPO), sdr. Sukron (DPO) dan sdr. Sutris (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) Kecamatan Gunung megang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang bekerja sebagai buruh tani di kebun milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) yang ditugaskan untuk menyiram dan memberikan pupuk tanaman semangka di kebun tersebut dan mendapatkan upah sesuai dengan jumlah hasil panen yang didapatkan lalu sekira pukul 23.00 wib sdr. Wanto berkata "ini kalau mau diterusin ndak dapat duit kita mas, ayo kita bawa bae alat-alat ini" lalu terdakwa menjawab "Ayok" kemudian sdr. Sukron dan sdr. Sutris juga menyetujui rencana tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air merk kubota, 1 (satu) unit mesin air merk firman, 1 (satu) unit mesin diesel air merk honda dan 6 (enam) sak pupuk yang terdiri dari 2 (dua) sak pupuk merk yaramila miler, 2 (dua) sak pupuk merk phoska plus dan 2 (dua) sak pupuk merk mutiara milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) yang digunakan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa untuk bekerja di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun tersebut, lalu terdakwa dan rekan-rekan terdakwa mengangkut dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil suzuki APV milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggelapan tersebut, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sedang melakukan pekerjaan sebagai buruh tani di kebun milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa kabur 1 (satu) unit mesin diesel air merk kubota, 1 (satu) unit mesin air merk firman, 1 (satu) unit mesin diesel air merk honda dan 6 (enam) sak pupuk yang terdiri dari 2 (dua) sak pupuk merk yaramila miler, 2 (dua) sak pupuk merk phoska plus dan 2 (dua) sak pupuk merk mutiara milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm));

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. Wanto (DPO), sdr. Sukron (DPO) dan sdr. Sutris (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kebun

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) Kecamatan Gunung megang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang bekerja sebagai buruh tani di kebun milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) yang ditugaskan untuk menyiram dan memberikan pupuk tanaman semangka di kebun tersebut dan mendapatkan upah sesuai dengan jumlah hasil panen yang didapatkan lalu sekira pukul 23.00 wib sdr. Wanto berkata "ini kalau mau diterusin ndak dapat duit kita mas, ayo kita bawa bae alat-alat ini" lalu terdakwa menjawab "Ayok" kemudian sdr. Sukron dan sdr. Sutris juga menyetujui rencana tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air merk kubota, 1 (satu) unit mesin air merk firman, 1 (satu) unit mesin diesel air merk honda dan 6 (enam) sak pupuk yang terdiri dari 2 (dua) sak pupuk merk yaramila miler, 2 (dua) sak pupuk merk phoska plus dan 2 (dua) sak pupuk merk mutiara milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) yang digunakan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa untuk bekerja di kebun tersebut, lalu terdakwa dan rekan-rekan terdakwa mengangkut dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil suzuki APV milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggelapan tersebut, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sedang mealkukan pekerjaan sebagai buruh tani di kebun milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja";

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. Wanto (DPO), sdr. Sukron (DPO) dan sdr. Sutris (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) Kecamatan Gunung megang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang bekerja sebagai buruh tani di kebun milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) yang ditugaskan untuk menyiram dan memberikan pupuk tanaman semangka di kebun tersebut dan mendapatkan upah sesuai dengan jumlah hasil panen yang didapatkan lalu sekira pukul 23.00 wib sdr. Wanto berkata “ini kalau mau diterusin ndak dapat duit kita mas, ayo kita bawa bae alat-alat ini” lalu terdakwa menjawab “Ayok” kemudian sdr. Sukron dan sdr. Sutris juga menyetujui rencana tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air merk kubota, 1 (satu) unit mesin air merk firman, 1 (satu) unit mesin diesel air merk honda dan 6 (enam) sak pupuk yang terdiri dari 2 (dua) sak pupuk merk yaramila miler, 2 (dua) sak pupuk merk phoska plus dan 2 (dua) sak pupuk merk mutiara milik saksi Riskie Prihandi Bin Ismail Riyadi (Alm) yang digunakan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa untuk bekerja di kebun tersebut, lalu terdakwa dan rekan-rekan terdakwa mengangkut dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam mobil suzuki APV milik terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kecamatan Bayung Lencir dan membagi barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Sukron mendapatkan 1 (satu) unit mesin diesel air merk kubota, 1 (satu) unit mesin diesel air merk honda dan 1 (satu) sak pupuk merk mutiara dan sisanya dibawa oleh sdr. Wanto dan sdr. Sutris;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa, saksi Riskie Prihandi bin Ismail Riyadi (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp.25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah), barang yang sudah dikembalikan sekira Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP; telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yakni penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Diesel Air Merk Kubota, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Honda, 1 (satu) karung Pupuk Mutiara Berisi Lk 20 kg, oleh karena milik saksi Riskie Prihandi bin Ismail Riyadi (Alm), maka dikembalikan kepada saksi Riskie Prihandi bin Ismail Riyadi (Alm);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Riskie Prihandi bin Ismail Riyadi (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutarman Bin Sumino Alm tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Diesel Air Merk Kubota;
 - 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Honda;
 - 1 (satu) karung Pupuk Mutiara Berisi Lk 20 kg

Dikembalikan saksi Riskie Prihandi bin Ismail Riyadi (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Agung Viogama Prananda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)